



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
DENGAN**



RSUD BUNG KARNO DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI RSUD BUNG KARNO DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

Nomor : HK.03.01/5.2/ 3345 /2022

Nomor : KS.00/5505/VIII/2022

Pada hari ini Senin tanggal lima belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Satino, SKM.,MScN Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. dr. Wahyu Indianto, M.H Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta, berkedudukan di Jln. Sungai Serang I RT. 03 RW. III, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta 480/KP.03.02/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf I	
Paraf II	

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan RSUD Bung Karno Kota Surakarta, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surakarta;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Lembaga yang mempunyai misi dan fungsi Pendidikan Bidang Kesehatan dan terdiri atas Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi Bidan Jurusan Kebidanan, dan Profesi Fisioterapis Jurusan Fisioterapi.

Paraf I	
Paraf II	

2. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Surakarta yang berkedudukan di Jl. Sungai Serang I RT. 03 / RW. III, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57117.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
8. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
9. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
10. Pembimbing klinik (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik kemahasiswaan.
12. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
14. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
15. Peserta Didik adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta yang meliputi : Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Terapi Okupasi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi Bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapis Jurusan Fisioterapi yang melakukan kegiatan di Rumah Sakit.
16. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-

Paraf I	
Paraf II	

karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, semakin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama meliputi :
 - a. Praktik klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 4
PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
DASAR

- (1) Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.
- (2) Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 6
TUJUAN

- (1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini.
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- (3) Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan kesempatan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
 - b. Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target.

Paraf I	
Paraf II	

- c. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) di Rumah Sakit.
 - d. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
 - e. Melakukan supervisi secara berkala di Rumah Sakit.
 - f. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan.
 - g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan untuk membimbing peserta program pendidikan yang melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit.
 - c. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
 - d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
 - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
 - g. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
 - h. Membayar biaya praktik sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
 - i. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menentukan jadwal, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (*Clinical Instructure/ Preseptor*) peserta program pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
 - c. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktik klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
 - e. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktik.
 - f. Menerima pembayaran biaya praktik sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Paraf I	
Paraf II	

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktik klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.
 - c. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
 - d. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktik klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
 - e. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktik klinik.
 - f. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
 - g. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.

Pasal 9
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- (2) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) bulan sebelum mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan praktik di Rumah Sakit.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 11
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf I	
Paraf II	

- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 12
KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.
- (3) Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai force majeure atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK diantaranya bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktik apabila pratikan, pembimbing klinik, dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit ditemukan kesalahan ringan sampai berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.
- (3) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Paraf I	
Paraf II	

**Pasal 15
ADENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 16
LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

PIHAK KESATU : Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Jl. Letjend Sutoyo Mojosong Surakarta 57127
Telp : (0271) 856929
Fax : (0271) 855388
Email : humas.advokasipolkesta@gmail.com

PIHAK KEDUA : RSUD Bung Karno Kota Surakarta
di Jl. Sungai Serang I, RT.03 / RW. III, Kelurahan
Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, 57117
Telp. (0271) 2936300
Email : rsudbungkarno@surakarta.go.id

**Pasal 17
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai yang cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Bung Karno
Dinas Kesehatan Kota Surakarta


*dr. Wahyu Indianto, M.H

PIHAK KESATU
Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Surakarta


Satino, SKM., MScN